



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir -----, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di -----, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan ----- pesan -----@gmail.com/-----.

Sebagai **Pemohon**.

L a w a n

**Termohon**, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir -----, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 27 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ----- Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) ----- Provinsi Sumatera Barat, -----  
Halaman 1 dari 11 halaman,  
Putusan Nomor  
xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -----,  
tertanggal -----;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Pasar Tandikek Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya pasangan suami isteri dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

3.1 **Anak I**, umur 5 tahun, tempat lahir di Pariaman, tanggal -----

3.2 **Anak II**, umur 5 tahun, tempat lahir di Tandikek, tanggal -----;

4. Bahwa pada awal tahun 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a) Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang Pemohon berikan, Termohon tidak patuh terhadap Pemohon selaku suami, dan Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain;

b) Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan maret tahun 2024 ketika itu terjadi permasalahan yang sama dan Pemohon sudah berikan kesempatan kedua kalinya namun Termohon tetap tidak merubah sikapnya, akhirnya Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon maka Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah lagi pulang sampai saat sekarang;

5. Bahwa sejak awal bulan Maret tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya sampai sekarang;

6. Bahwa upaya damai pernah diusahakan oleh Pemohon, akan tetapi Termohon tidak juga merubah sikap kepada Pemohon dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa sekarang Pemohon telah tinggal dan menetap di rumah orangtua Pemohon di -----, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon telah tinggal dan menetap di rumah orangtua Termohon di -----, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 2 dari 11 halaman,  
putusan no xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama -----, Provinsi Sumatera Barat, tanggal -----, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

## B. Saksi

1. **Saksi I**, saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon yang bernama Termohon, sebagai Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari 2018 yang lalu, tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah kontrakan di Pasar Tandikek Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2024, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang Pemohon berikan, Termohon tidak patuh pada Pemohon kemudian Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki yang bernama Dedi;

Halaman 4 dari 11 halaman,  
Putusan Nomor  
xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon terus memberi nafkah untuk anak Pemohon dengan Termohon lebih kurang Rp400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) sekali seminggu;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, bahkan saksi pernah melihat Termohon berpergian berdua dengan laki laki lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama awal bulan Maret tahun 2024 selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya sampai sekarang dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menunaikan hak dan kewajiban layaknya suami isteri, karena sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi upaya damai pernah diusahakan oleh Pemohon, akan tetapi Termohon tidak juga merubah sikap kepada Pemohon dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

**2. Saksi II,** saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon yang bernama Termohon, sebagai Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari 2018 yang lalu, tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah kontrakan di Pasar Tandikek Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2024, rumah tangga

Halaman 5 dari 12 halaman  
Putusan Nomor  
xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang Pemohon berikan, Termohon tidak patuh pada Pemohon kemudian Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi secara langsung tidak melihat dan mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar namun saksi sering mendengar dari keluarga dan masyarakat setempat yang mengatakan Termohon pergi bersama laki-laki lain;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama awal bulan Maret tahun 2024 selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya sampai sekarang dan tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menunaikan hak dan kewajiban layaknya suami isteri, karena sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setahu saksi upaya damai pernah diusahakan oleh Pemohon, akan tetapi Termohon tidak juga merubah sikap kepada Pemohon dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

Halaman 6 dari 11 halaman,

Putusan Nomor  
xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg16, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Januari tahun 2022, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:

- 1) Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang Pemohon berikan, Termohon tidak patuh terhadap Pemohon selaku suami;
- 2) Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain;

Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, awal bulan Maret tahun 2024, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg17 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 7 dari 11 halaman,  
Putusan Nomor  
xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 1, dan Saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkatan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal awal bulan Maret tahun 2024, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah awal bulan Maret tahun 2024 yang lalu, sampai sekarang;
4. Bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat untuk disatukan lagi, bila dihubungkan dengan sikap Pemohon yang benar-benar tidak menyukai Termohon lagi dan sikap Termohon yang tidak mau hadir ke persidangan, hal demikian menunjukkan pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Halaman 8 dari 11 halaman,  
Putusan Nomor  
xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur utama yang dikandung dalam pasal tersebut adalah pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tanpa mempersoalkan adanya pertengkaran secara nyata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut dalam :

1. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Kaidah fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon,

Halaman 9 dari 11 halaman,  
Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Fajri, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Erwin Efendi, S.H** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 14 Nopember 2024 oleh Ketua dan anggota Majelis yang samat dan **Aiyub Sami, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elitigasi.

Ketua Majelis,

**Fajri, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Erwin Efendi, S.H**

**Armen Ghani, S.Ag., M.A**

Panitera Sidang,

**Aiyub Sami, S.H., M.H**

Halaman 10 dari 11 halaman,  
Putusan Nomor  
xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Perincian biaya:

1. PNBP

Rp 60.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 136.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
		<hr/>
		Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh seribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman,  
Putusan Nomor  
xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)